

Bab V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan pada Bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Pelaksanaan check and balances antara kepala desa dan BPD di kecamatan Wanaraya terlaksana pada proses pengelolaan anggaran desa yang dimulai dari perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban. Bentuk dari penerapan check and balances di tingkat desa dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi adalah:
 - a. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD kepada kepala desa.
 - b. Kolaborasi/hubungan kerja antara Kepala desa dan BPD.
2. Pelaksanaan check and balances masih belum optimal karena beberapa faktor, diantaranya adalah:
 - a. Kurangnya fasilitas dan prasarana pendukung,
 - b. Kurang disiplinnya anggota BPD dan aparat pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.
 - c. Rangkap jabatan oleh PJ Kepala desa
 - d. Kurang aktifnya masyarakat dalam mengawasi setiap pengelolaan keuangan desa.
 - e. Tidak sejalannya antara BPD dan Kepala desa.
 - f. Ketidak sesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan dilapangan.
 - g. Kekuasaan kepala desa masih diatas BPD dalam pengelolaan anggaran desa
 - h. Pendidikan anti Korupsi yang dilaksanakan di Kecamatan Wanaraya belum dilakukan secara meluas.

B. Saran

1. Kepada Kepala Desa:
Agar selalu mematuhi setiap aturan perundang-undangan khususnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan keuangan desa. Dan selalu menerima aspirasi masyarakat dan dapat menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
2. Kepada BPD:
Agar selalu melaksanakan tugas sebagai penerima aspirasi dan penyambung dari aspirasi masyarakat desa, serta selalu mengawasi kinerja dari kepala desa.
3. Kepada Camat:
Agar selalu mendukung dari kegiatan pelaksanaan keuangan desa. Dan selalu memonitoring setiap proses pelaksanaan keuangan desa.
4. Kepada Bupati:
Agar mendukung penyelenggaraan keuangan desa agar hasilnya maksimal bagi masyarakat. Baik itu berupa peningkatan fasilitas sarana dan prasana agar proses pengelolaan keuangan desa dapat terserap dengan maksimal. Selain itu juga dapat mengawal setiap prosesnya dan dapat memberikan sanksi tegas apabila ditemukan tindak pidana korupsi di tingkat desa.
5. Kepada peneliti selanjutnya:
Agar mengembangkan penelitian ini apabila dikemudian hari terdapat teori baru mengenai tema dari penelitian ini. Penelitian ini dapat juga dapat menjadi referensi, rujukan, maupun sumber bagi peneliti selanjutnya, baik secara langsung, maupun tidak langsung.